



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

**Lembaga Pemantau Pemilu Gugat Hasil Pilkada Kada Buton Tengah
dan Calon Tunggal Jayapura**

Jakarta, 16 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah yang diajukan oleh lembaga pemantau pemilu Kabupaten Buton Tengah dan Kota Jayapura dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Kamis (16/03) pukul 16.00WIB. Keduanya mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di masing-masing daerahnya. Persidangan Panel 2 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul dan Aswanto.

Salah satu keberatan tersebut diajukan oleh Kiesman M Talib, Deputy Direktur Sulawesi Tenggara Monitoring Demokrasi selaku Pemantau Pemilihan Kabupaten Buton Tengah. Keberatan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Buton Tengah tersebut dijelaskan dalam perkara yang teregistrasi dengan nomor 37/PHP.BUP-XV/2017. Kiesman mempersoalkan Surat Keputusan KPU Buton Tengah Nomor 6/Kpts/KPU-Kab.026.419168/Tahun 2017, tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017.

Menurut Kiesman, perolehan total surat suara sah sejumlah 47.790 suara sangat kecil dan tidak adanya keseimbangan jumlah partisipasi pemilih, yang mana jumlah partisipasi pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 37,8%. Pemohon menilai hal ini disebabkan oleh tidak kredibelnya KPU Kabupaten Buton Tengah dalam memberikan sosialisasi yang terstruktur dan mengena kepada Masyarakat, tidak akuratnya penerimaan dan penyerahan Formulir C.6 kepada masyarakat pemilih potensial, dan adanya temuan kekerasan, intimidasi dan keributan serta ancaman yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, serta adanya keberpihakan KPU kepada salah satu pasangan calon. Dengan alasan-alasan tersebut, Kiesman menilai, KPU Kabupaten Buton Tengah harus melakukan Pemilihan Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Sementara itu, Lembaga Demokrasi dan Riset Papua atau *Papua Democratic and Research Institutes* (PDRI) dengan Tim Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2015, yakni: Drs. Aloyslin Renwarin, S.H., M.H. (Ketua) dan Ariel Marin L., S.H. (Sekretaris) keberatan dengan keputusan KPU Kota Jayapura yang dimohonkan kepada MK dengan nomor registrasi 48/PHP.KOT-XV/2017. Surat Keputusan tersebut bernomor 04/Kpts/KPU-KTJPR/I/2017 tentang penetapan calon tunggal Pilkada Dr. Drs. Benhur Tomi Mano. M.M. dan Ir. H. Rustan Saru, M.M. tertanggal 12 Januari 2017.

PDRI menjelaskan dalam permohonannya bahwa perolehan suara sah dan tidak sah yang menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 yang lalu sejumlah 139.483 pemilih atau 45 % dari DPT Pilkada Kota Jayapura, yang dapat dinyatakan bahwa partisipasi pemilih di bawah 50 % sehingga penetapan termohon terhadap perolehan suara hanya 37,57 % suara dari Daftar Pemilih Kota Jayapura sehingga tidak merepresentasikan masyarakat Kota Jayapura. Selain itu, adanya ketidaknetralan dan tidak profesionalnya KPU serta keterlibatan Pemerintah Kota Jayapura dalam mengarahkan pemilih. Dengan alasan tersebut, Pemohon meminta MK untuk melakukan pilkada ulang yang dimulai dari penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.

Selain kedua perkara tersebut, dalam sidang yang sama MK akan memeriksa perkara nomor 47/PHP.BUP-XV/2017 yaitu PHP Kada Kabupaten Lanny Jaya. Perkara ini dimohonkan oleh pasangan Briyur Wenda, S.Pd., M.AP dan Paulus Kogoya, S.Sos. Keduanya menduga adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan umum sehingga memohonkan pengajuan penundaan berlakunya Keputusan Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya Nomor 62/Kpts/KPU-LJ/II/2017 Tanggal 24 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. (Fitri Yuliana)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id